

Petatah Petitih sebagai Pedoman Etika Dalam Hukum Adat

¹Harmaini, ²Supeno, ³Fitri Kartika Sari, ⁴Kusaimah, dan ⁵Elsa Antoni

^{1,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Merangin

²Fakultas Hukum, Universitas Batanghari

Jl. Talang Kawo, Kelurahan Dusun Bangko, Merangin, Jambi, Indonesia

¹Correspondence email: harmaini.79@gmail.com

Abstract: This research examines the role of petatah petitih, or traditional proverbs, in the context of customary law from a legal philosophy perspective. Deeply embedded in Jambi Malay traditions, petatah petitih serve as moral and legal guidelines passed down through generations. Unlike formal legal systems, petatah petitih function as informal norms that regulate social behavior and resolve conflicts. This study explores how these proverbs reflect the relationship between law, morality, and social harmony within the community. As non-coercive legal principles, petatah petitih convey cultural values that promote justice, respect, and responsibility among individuals. The research also highlights the pedagogical value of petatah petitih in transmitting cultural wisdom, educating younger generations about community norms, and preserving traditional legal systems. Furthermore, the study addresses the relevance of these proverbs in modern times, especially in the face of social change, emphasizing their role in maintaining cultural identity and continuity.

Keywords: Customary Law, Petatah Petitih, Ethical Guidelines.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran petatah petitih atau peribahasa tradisional dalam konteks hukum adat dari perspektif filsafat hukum. Petatah petitih yang tertanam dalam tradisi Melayu Jambi berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum yang diwariskan secara turun-temurun. Berbeda dengan sistem hukum formal, petatah petitih berfungsi sebagai norma informal yang mengatur perilaku sosial dan menyelesaikan konflik. Studi ini mengeksplorasi bagaimana petatah petitih mencerminkan hubungan antara hukum, moralitas, dan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Sebagai prinsip hukum yang tidak koersif, petatah petitih menyampaikan nilai-nilai budaya yang mendorong keadilan, penghormatan, dan tanggung jawab di antara individu. Penelitian ini juga menyoroti nilai pedagogis petatah petitih dalam mentransmisikan kebijaksanaan budaya, mendidik generasi muda tentang norma-norma masyarakat, dan melestarikan sistem hukum tradisional. Selain itu, studi ini membahas relevansi petatah petitih di era modern, khususnya dalam menghadapi perubahan sosial, dengan menekankan peran mereka dalam menjaga identitas dan keberlanjutan budaya.

Kata Kunci: Hukum Adat, Petatah Petitih, Pedoman Etika.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya dan tradisi yang sangat kaya, negara ini menjadi rumah bagi ratusan suku bangsa yang memiliki adat istiadat, bahasa, dan budaya yang berbeda, setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang unik, mulai dari tarian tradisional, pakaian adat, hingga upacara keagamaan yang beraneka ragam¹, setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri, termasuk dalam penerapan sistem hukum dan norma sosial². Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat di Indonesia adalah petatah petitih, sebuah bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Petatah petitih tidak hanya berupa ungkapan-ungkapan bijak, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Petatah petitih penting dalam membentuk norma-norma sosial yang menjadi dasar perilaku dan interaksi antaranggota masyarakat, karena pada dasarnya petatah petitih adalah ungkapan yang mencerminkan filosofi hidup yang diterapkan oleh masyarakat adat³. Ungkapan-ungkapan ini memuat nilai-nilai yang mengatur kehidupan sosial dan personal, mulai dari hubungan antarmanusia hingga hubungan dengan alam, seperti ungkapan "Alam takambang menjadi guru" menekankan pentingnya belajar dari alam sebagai bagian dari kehidupan manusia. Ungkapan ini mengandung pesan moral tentang keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan lingkungannya. Dalam konteks hukum adat, nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat adat⁴.

¹ Farizki Alam et al., "Nilai Nilai Eksistensi Tradisi Sekaten Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 343–55, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1236>.

² Anita Oktaviana and Hafizhatul Munawwarah, "Nilai Utama Dalam Pengasuhan Suku Bangsa Indonesia," in *Annual Conference on Islamic Early Childhood Education (ACIECE)*, vol. 5, 2021, 81–88.

³ Hasrul Hasrul, Azwar Ananda, and Khairani Khairani, "Enkulturasikan Petatah Petitih Minangkabau Sebagai Upaya Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Generasi Muda," *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)* 7, no. 3 (2022): 178–94.

⁴ Yusrizal Yusrizal, "Corak Hukum Adat Dalam Tradisi Lisan Peribahasa Adat Jambi," *SEMBILAN: Jurnal Hukum Dan Adat* 1, no. 2 (2023): 59–74.

Fungsi petatah petitih dalam hukum adat tidak dapat dipisahkan dari peranannya sebagai pembawa nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Dalam masyarakat adat, hukum tidak selalu berbentuk tertulis seperti halnya hukum formal yang dikenal di dunia modern⁵, karena sebaliknya hukum adat sering kali diinternalisasi melalui tradisi lisan⁶, termasuk dalam bentuk petatah petitih. Tradisi lisan ini menyiratkan bagaimana norma-norma sosial, moralitas, dan etika dibentuk berdasarkan konsensus dan kebiasaan yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat⁷. Dengan demikian, petatah petitih berfungsi sebagai hukum tidak tertulis yang diterima dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Salah satu karakteristik unik dari petatah petitih adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan perubahan zaman. Meskipun bersumber dari tradisi lama, ungkapan-ungkapan ini tetap relevan dalam konteks modern. Misalnya, ungkapan "Melangkah di ujung pedang" yang mengajarkan tentang kehati-hatian dalam mengambil keputusan, masih relevan di era modern ketika seseorang dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kehati-hatian, tanggung jawab, dan kejujuran yang terkandung dalam petatah petitih menjadi bagian penting dalam menjaga harmoni sosial.

Lebih dari sekadar kumpulan peribahasa, petatah petitih memiliki fungsi pedagogis dalam masyarakat adat. Ungkapan-ungkapan ini tidak hanya mengajarkan etika individu, tetapi juga berperan dalam membangun struktur sosial. Melalui petatah petitih, generasi muda diajarkan tentang nilai-nilai yang dihormati oleh komunitas, seperti kejujuran, kerja sama, dan saling menghormati. Proses pendidikan ini berlangsung secara informal, melalui interaksi sehari-hari antara generasi tua dan generasi muda, serta melalui upacara adat dan kegiatan komunitas yang memperkuat ikatan sosial. Selain itu, petatah petitih juga berperan dalam proses penyelesaian konflik di masyarakat adat. Hukum adat yang diinternalisasi melalui petatah petitih mengatur bagaimana konflik diselesaikan dengan cara damai. Ungkapan seperti "Rumah besar diberi pintu" mengajarkan pentingnya mencari solusi yang terbuka dan adil dalam menyelesaikan masalah. Nilai-nilai yang terkandung dalam petatah petitih ini mengedepankan penyelesaian konflik secara musyawarah dan mufakat, yang merupakan prinsip utama dalam hukum adat, untuk itu petatah petitih tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Petatah petitih menawarkan sudut pandang yang unik tentang hubungan antara hukum dan moralitas. Di dalam masyarakat adat, hukum tidak dipaksakan secara koersif melalui sanksi-sanksi formal. Sebaliknya, hukum adat, yang diinternalisasi melalui petatah petitih, diterapkan melalui kesadaran moral dan nilai-nilai budaya yang telah terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat adat, hukum lebih bersifat normatif dan persuasif, mengedepankan kesepakatan kolektif dan penghargaan terhadap nilai-nilai adat yang sudah lama tertanam⁸. Keterkaitan antara petatah petitih dan identitas budaya juga sangat kuat, ungkapan-ungkapan ini tidak hanya mengatur perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan identitas kolektif dari masyarakat adat. Melalui petatah petitih, masyarakat adat mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas budaya mereka. Dalam dunia yang semakin modern dan global, petatah petitih berperan penting dalam menjaga kontinuitas dan stabilitas identitas budaya, seperti halnya ungkapan "Yang tuo dihormati" mencerminkan penghormatan terhadap orang tua dan tokoh adat, yang menjadi salah satu pilar dalam struktur sosial masyarakat adat.

Petatah petitih memiliki peran penting dalam ritual adat dan upacara keagamaan, Ungkapan-ungkapan bijak ini sering kali digunakan sebagai bagian dari doa, nasihat, atau peringatan dalam upacara-upacara adat, seperti perkawinan, kematian, atau peringatan hari-hari besar⁹. Dengan cara ini, petatah petitih berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual, memperkuat ikatan komunitas, serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur, petatah petitih juga berfungsi sebagai media untuk menyatukan generasi. Proses penyampaian petatah petitih dari generasi tua kepada generasi muda memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan kebijaksanaan yang penting dalam menjaga kelestarian budaya adat. Dalam hal ini, petatah petitih tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengajaran dan pembelajaran yang berkelanjutan. Melalui petatah petitih, generasi muda belajar menghargai sejarah dan nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Namun, di era modern ini, tantangan bagi pelestarian petatah petitih semakin besar. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat membuat masyarakat adat dihadapkan pada tekanan untuk beradaptasi dengan

⁵ A Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Prenada Media, 2017).

⁶ Yudi Armansyah, "Kontribusi Seloko Adat Jambi Dalam Penguatan Demokrasi Lokal," *Sosial Budaya* 14, no. 1 (2017): 1–13.

⁷ Darwan Sari, *Tradisi Lisan Kantola Pada Masyarakat Muna: Bentuk, Fungsi, Dan Makna* (Penerbit NEM, 2023).

⁸ Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37–54.

⁹ Moh Karmin Baruadi, "Sendi Adat Dan Eksistensi Sastra: Pengaruh Islam Dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo," *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 14, no. 2 (2012): 293–311.

budaya luar¹⁰. Dalam situasi seperti ini, penting bagi masyarakat adat untuk mempertahankan nilai-nilai inti yang terkandung dalam petatah petitih, sambil tetap terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Banyak komunitas adat yang kini menggunakan teknologi, seperti media sosial, untuk mendokumentasikan dan membagikan berbagai kegiatan mereka kepada audiens yang lebih luas, sehingga tradisi ini dapat tetap hidup di tengah arus modernisasi¹¹.

Dalam kerangka hukum adat, petatah petitih tidak hanya relevan di tingkat lokal, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam upaya pelestarian kearifan lokal di Indonesia. Kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan sistem hukum mereka sendiri¹². Dengan demikian, petatah petitih menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem hukum yang inklusif, yang mengakui keberagaman hukum dan budaya di Indonesia. Secara keseluruhan, petatah petitih adat memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat adat. Sebagai bagian dari kearifan lokal, petatah petitih berfungsi sebagai pedoman etika yang mengatur perilaku individu dan komunitas, serta menjaga keharmonisan sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut fungsi dan peran petatah petitih dalam hukum adat, serta relevansinya dalam konteks modern, terutama dalam menjaga identitas budaya dan menyelesaikan konflik di masyarakat adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku di masyarakat adat. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami hukum sebagai suatu sistem aturan yang bersifat normatif, mencakup prinsip-prinsip hukum, nilai-nilai moral, serta kaidah yang diakui dan diterima oleh masyarakat¹³. Dalam konteks ini, hukum adat yang tercermin dalam petatah petitih akan dianalisis dari sudut pandang normatif, terutama terkait dengan perannya sebagai pedoman etika dan moral dalam kehidupan masyarakat adat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁴. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan petatah petitih sebagai bagian dari hukum adat. Petatah petitih, yang berfungsi sebagai aturan tidak tertulis dalam masyarakat adat, akan dikaji sebagai bagian dari norma-norma hukum adat yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Pendekatan konseptual ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami konsep-konsep dasar dalam hukum adat, seperti etika, moral, keadilan, dan harmoni sosial, yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan petatah petitih.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan petatah petitih adat, filsafat hukum adat, dan doktrin hukum yang relevan. Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier¹⁵. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai sumber hukum adat, seperti kitab-kitab adat dan aturan adat yang mendokumentasikan petatah petitih. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas hukum adat dan filsafat hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan yang mendukung kajian konsep-konsep dalam penelitian ini¹⁶. Analisis terhadap petatah petitih adat dilakukan melalui pendekatan konseptual untuk memahami peran ungkapan-ungkapan bijak ini dalam membentuk norma-norma hukum dan sosial dalam masyarakat adat. Petatah petitih akan dikaji sebagai produk kebudayaan yang memuat prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis namun diakui sebagai aturan hidup yang mengikat secara moral. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas hubungan antara konsep hukum adat, etika, dan moralitas yang terkandung dalam petatah petitih serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan penyelesaian konflik di masyarakat adat.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis. Data yang telah diperoleh dari bahan hukum akan dideskripsikan secara sistematis¹⁷, kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana petatah petitih adat berfungsi dalam konteks hukum adat dan filsafat hukum. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi konsep-konsep hukum yang relevan dengan petatah petitih, serta mengevaluasi relevansi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan dinamika kehidupan

¹⁰ Febrian Chandra, "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.70308/adagium.v1i1.1>.

¹¹ Adine Ardiyanti, Siti Khoiriyah, and Dini Selasi, "Batik Craftsmen Write in the Context of Cultural Heritage and the Use of Digital Marketing," *Journal of Islamic Finance and Economics* 1, no. 01 (2024): 8–15.

¹² Asnawi Mubarak et al., "Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Di Era Otonomi Daerah: Tantangan Dan Peluang," *Almuji Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 69–77.

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

¹⁶ Iman Jalaludin Rifa'i, *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁷ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.

masyarakat adat di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana petatah petitih berperan sebagai pedoman etika dalam masyarakat adat, serta kontribusinya dalam membentuk struktur hukum dan norma sosial. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini diharapkan dapat menggali dan menjelaskan peran petatah petitih sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang tetap relevan dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi dan Peran Petatah Petitih Adat sebagai Panduan Etika dalam Hukum Adat

Petatah petitih memiliki kedudukan penting sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang digunakan sebagai panduan etika dan moral bagi masyarakat adat. Sebagai bagian dari hukum tidak tertulis, petatah petitih berfungsi untuk mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan sosial, khususnya dalam hal interaksi sosial, penyelesaian konflik, dan hubungan dengan alam serta lingkungan sekitarnya. Masyarakat adat memandang petatah petitih sebagai sumber hukum adat yang membentuk norma-norma perilaku yang dipatuhi oleh anggota komunitasnya. Dalam konteks ini, petatah petitih dapat dianggap sebagai landasan hukum moral yang memengaruhi jalannya kehidupan sosial dalam masyarakat adat.

Hukum adat di Indonesia berakar kuat pada nilai-nilai kebudayaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun¹⁸, termasuk dalam bentuk ungkapan bijak seperti petatah petitih. Petatah petitih berperan sebagai panduan moral yang digunakan untuk mengatur hubungan sosial di antara anggota komunitas, ungkapan-ungkapan ini mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kerjasama, dan saling menghormati, yang merupakan pilar penting dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat adat. Dengan demikian, petatah petitih tidak hanya berfungsi sebagai nasihat, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membentuk struktur sosial yang stabil dan harmonis.

Salah satu fungsi utama petatah petitih adat adalah sebagai instrumen untuk membentuk dan memelihara etika kolektif di dalam komunitas adat. Petatah petitih sering kali mengajarkan prinsip-prinsip moral yang diakui oleh seluruh anggota komunitas, seperti keadilan, tanggung jawab, dan kesopanan. Dalam masyarakat adat, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai petatah petitih dianggap sebagai perilaku yang bermoral dan dihargai oleh komunitas. Contohnya, ungkapan "Alam takambang menjadi guru" menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, yang mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam hukum adat. Selain berfungsi sebagai panduan moral, petatah petitih adat juga memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial. Hukum adat tidak mengenal mekanisme penegakan yang koersif seperti dalam hukum formal, tetapi mengandalkan kepatuhan sukarela berdasarkan norma-norma yang telah diinternalisasi oleh anggota masyarakat. Petatah petitih memainkan peran penting dalam proses ini, dengan memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan dari setiap anggota komunitas. Misalnya, ungkapan "Rumah besar diberi pintu" mengajarkan bahwa setiap masalah harus diselesaikan dengan terbuka dan adil, sehingga menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial.

Di samping itu, petatah petitih adat juga berperan dalam penyelesaian konflik di masyarakat adat, seperti penyelesaian konflik tidak selalu dilakukan melalui hukuman atau sanksi formal, melainkan melalui musyawarah dan mufakat yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam petatah petitih. Ungkapan seperti "Melangkah di ujung pedang" yang mengajarkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan, sering digunakan dalam penyelesaian sengketa adat. Dengan cara ini, petatah petitih membantu masyarakat adat untuk menyelesaikan konflik secara damai dan produktif, sekaligus menjaga kohesi sosial. Lebih jauh lagi, petatah petitih adat juga berfungsi sebagai alat pendidikan sosial. Generasi muda diajarkan untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam petatah petitih sejak dini. Proses ini terjadi melalui pendidikan informal yang berlangsung dalam keluarga dan komunitas. Petatah petitih disampaikan melalui nasihat, cerita, dan upacara adat, sehingga generasi muda dapat belajar tentang pentingnya kejujuran, kesopanan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, petatah petitih tidak hanya berfungsi sebagai panduan etika, tetapi juga sebagai instrumen untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Fungsi petatah petitih adat juga tidak terlepas dari perannya dalam memperkuat identitas budaya masyarakat adat. Setiap petatah petitih mencerminkan nilai-nilai kebudayaan yang unik dan penting bagi komunitas adat tertentu. Ungkapan seperti "Bulat air di pembuluh" mencerminkan pemahaman masyarakat adat terhadap pentingnya detail kecil dalam kehidupan yang dapat berdampak besar. Dengan mengamalkan petatah petitih, masyarakat adat tidak hanya memelihara norma-norma sosial yang berlaku, tetapi juga menjaga keberlangsungan budaya mereka di tengah arus modernisasi. Dalam konteks hukum adat, petatah petitih sering kali digunakan dalam upacara adat dan ritual sebagai bagian dari penyampaian pesan moral dan spiritual. Ungkapan-ungkapan bijak ini digunakan untuk menguatkan nilai-nilai adat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Dengan demikian, petatah petitih tidak hanya berfungsi sebagai nasihat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai media untuk menghubungkan individu

¹⁸ Harmaini and Febrian Chandra, "Selang Pandang Hukum Adat Di Kabupaten Merangin (Kajian Masyarakat Hukum Adat)," *Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020): 32–39.

dengan tradisi dan kepercayaan leluhur mereka. Proses ini membantu memperkuat ikatan antara anggota komunitas adat dengan warisan budaya mereka, sekaligus memperkuat tatanan sosial yang berlaku.

Dalam pandangan filsafat hukum adat, petatah petitih mencerminkan konsep hukum yang hidup (*living law*), di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai bagian dari praktik sosial yang terus berkembang. Petatah petitih berperan dalam menjaga keberlangsungan hukum adat dengan memberikan pedoman yang dinamis dan fleksibel, yang dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya, nilai-nilai yang terkandung dalam petatah petitih dapat diinterpretasikan dan disesuaikan dengan tantangan baru yang dihadapi oleh masyarakat adat di era modern. Selain berfungsi sebagai pedoman perilaku individu, petatah petitih adat juga memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dalam hubungan antara manusia dan alam. Hukum adat sering kali memasukkan konsep keselarasan dengan alam sebagai bagian dari norma-norma sosial yang berlaku. Melalui ungkapan-ungkapan seperti "Alam takambang menjadi guru", petatah petitih mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral. Dengan demikian, petatah petitih tidak hanya berfungsi dalam ranah sosial, tetapi juga dalam mengatur hubungan ekologi dalam konteks adat.

Peran petatah petitih adat dalam membangun kohesi sosial juga tidak dapat diabaikan, ungkapan-ungkapan ini berfungsi sebagai alat untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam komunitas. Misalnya, ungkapan "Bulat air di pembuluh" mengajarkan bahwa hal-hal kecil, jika dikelola dengan baik, dapat membawa dampak besar bagi komunitas. Artinya petatah petitih berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di antara anggota komunitas. Petatah petitih adat juga memiliki fungsi preventif dalam menjaga ketertiban sosial, dengan memberikan pedoman yang jelas tentang perilaku yang diharapkan, petatah petitih membantu mencegah terjadinya konflik atau penyimpangan dari norma-norma yang berlaku. Ungkapan seperti "Yang tuo dihormati" mengajarkan tentang pentingnya menghormati orang tua dan pemimpin adat, yang merupakan pilar penting dalam struktur sosial masyarakat adat. Dengan mematuhi nilai-nilai ini, individu dapat menghindari perilaku yang dapat menimbulkan ketegangan atau konflik sosial.

Dalam masyarakat adat, petatah petitih juga memainkan peran penting dalam memperkuat norma-norma keadilan distributif. Ungkapan-ungkapan ini sering kali digunakan untuk memberikan pedoman tentang cara yang adil dalam berbagi sumber daya dan kekayaan di antara anggota komunitas, seperti halnya "Sirih nan berdagang" mengajarkan bahwa sesuatu yang berharga harus dibagikan, bukan hanya dinikmati oleh satu pihak saja, petatah petitih adat berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong keadilan sosial dan pemerataan. Akhirnya, petatah petitih adat memiliki fungsi simbolis yang mendalam dalam kehidupan masyarakat adat. Ungkapan-ungkapan ini sering kali digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas di dalam komunitas. Melalui petatah petitih, masyarakat adat dapat mengekspresikan identitas kolektif mereka dan memperkuat ikatan sosial yang ada.

B. Proses Penyampaian dan Pelestarian Petatah Petitih dalam Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, yang tercermin dalam berbagai praktik sosial, tradisi, dan sistem hukum yang unik¹⁹. Hukum adat merupakan seperangkat aturan yang tidak tertulis, namun diakui dan dihormati oleh komunitas adat sebagai pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, ekonomi, hingga penyelesaian konflik²⁰. Sistem hukum ini dibangun berdasarkan konsensus dan nilai-nilai yang telah disepakati oleh leluhur mereka dan diwariskan secara turun-temurun²¹. Oleh karena itu, hukum adat memainkan peran sentral dalam menjaga harmoni dan kestabilan sosial di dalam komunitas adat.

Komunitas adat sering kali mengandalkan tokoh-tokoh adat yang memiliki otoritas moral yang tinggi dan dihormati karena pengetahuan dan kebijaksanaan mereka dalam memahami dan menerapkan hukum adat²². Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dihormati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menyelesaikan konflik yang mungkin timbul di dalam komunitas. Penyelesaian konflik dalam masyarakat adat biasanya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, yang menekankan pada pencapaian kesepakatan bersama

¹⁹ Poltak Johansen, M Natsir, and Benedikta Juliatri Widi Wulandari, "Adat Dan Hukum Adat Pada Komunitas Adat Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur" (Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat, 2019).

²⁰ Sumiaty Adelina Hutabarat et al., *Hukum Adat Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

²¹ Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya," *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

²² Nur Arief Ibnu Hasan, Yeni Wijayanti, and Dewi Ratih, "Peranan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pada Masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis," *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)* 4, no. 2 (2023): 463–75.

dan pemulihan harmoni sosial²³. Pendidikan formal yang cenderung mengabaikan nilai-nilai adat, urbanisasi, dan migrasi penduduk juga turut menyumbang pada melemahnya peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, banyak komunitas adat yang aktif berusaha mempertahankan dan menghidupkan kembali tradisi hukum adat mereka melalui berbagai cara²⁴.

Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, setiap komunitas adat memiliki sistem hukum dan norma sosial yang unik, yang berbeda dari hukum formal yang diterapkan oleh pemerintah²⁵. Sistem hukum adat ini mencerminkan identitas budaya masing-masing komunitas, dan berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan konflik, serta menjaga keharmonisan di dalam masyarakat²⁶, saat ini perubahan sosial dan modernisasi terjadi sangat cepat, masyarakat hukum adat menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi dan nilai-nilai yang telah mereka pegang selama berabad-abad²⁷, salah satu elemen penting dalam hukum adat adalah petatah petitih, yang merupakan ungkapan-ungkapan bijak yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan hukum.

Petatah petitih memiliki posisi yang sentral sebagai panduan etika, moral, dan hukum tidak tertulis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Petatah petitih merupakan bagian integral dari hukum adat, dan proses penyampaian umumnya dilakukan secara lisan, melalui tradisi yang sangat dijaga oleh masyarakat adat. Sebagai produk budaya yang telah ada selama berabad-abad, pelestarian petatah petitih menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya. Pelestarian ini melibatkan berbagai metode dan mekanisme yang tidak hanya mencakup transmisi lisan tetapi juga penggunaan teknologi modern, terutama dalam konteks masyarakat adat di era globalisasi²⁸.

Proses penyampaian petatah petitih dalam masyarakat adat sebagian besar dilakukan melalui tradisi lisan. Tradisi lisan ini memiliki peran penting dalam hukum adat, di mana hukum sering kali diinternalisasikan dan diteruskan tanpa perlu tertulis²⁹. Dalam banyak kebudayaan adat, petatah petitih disampaikan oleh orang-orang tua atau tokoh adat dalam bentuk nasihat, cerita, dan petuah yang diulang-ulang pada berbagai kesempatan, baik dalam konteks keluarga, pertemuan adat, maupun upacara-upacara tradisional³⁰. Penyampaian secara lisan ini memungkinkan nilai-nilai yang terkandung dalam petatah petitih dapat dipahami dan dihayati oleh setiap generasi, peran tokoh adat dalam penyampaian petatah petitih sangatlah penting, tokoh adat dianggap sebagai pemegang dan penjaga pengetahuan adat³¹, termasuk petatah petitih. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ungkapan-ungkapan adat tersebut dipahami oleh anggota masyarakat, khususnya generasi muda. Selain itu, para tokoh adat juga memiliki peran untuk menafsirkan petatah petitih sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang terus berkembang³², mereka tidak hanya berperan sebagai penyampai, tetapi juga sebagai interpretator dari nilai-nilai adat yang terkandung dalam petatah petitih.

Salah satu mekanisme utama dalam pelestarian petatah petitih adalah melalui upacara adat dan ritual, petatah petitih sering kali menjadi bagian dari upacara-upacara penting seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan seluruh komunitas. Dalam konteks ini, petatah petitih tidak hanya digunakan sebagai nasihat moral, tetapi juga sebagai alat untuk menguatkan ikatan spiritual dan sosial di dalam masyarakat

²³ Arya Bagaskara et al., "Identitas Kebalian; Rekonstruksi Etnik Bali Dalam Mempertahankan Identitas Pasca Konflik," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 16, no. 1 (2021): 49–74.

²⁴ Jamie S Davidson, David Henley, and Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

²⁵ Anggerdi Adji Pratama, Jamiatur Robekha, and Musa Alam Mulya, "Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Di Indonesia" (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023).

²⁶ Muadz Abdul Aziiz et al., "Analisis Hukum Adat Ketatanegaraan Di Kampung Dukuh," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (2023): 11–20.

²⁷ Cindy Cintya Lauren, "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 874–84.

²⁸ Sri Rahayu Pudjiastuti et al., "Tantangan Dalam Menjaga Identitas Budaya Baduy Luar Dan Baduy Dalam Pada Era Perubahan," *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 2 (2023): 630–37.

²⁹ Febrian Chandra, Fitri Yanni, and Nessie Gusriyani, "Hukum Dan Demokrasi Indonesia Masa Depan," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (January 31, 2024): 1–11.

³⁰ Hanif Cahyo Adi Kistoro and Aminah Nur Latifa Sibarani, "Relevansi Konsep Nilai Petatah Petitih Sunan Gunung Djati Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 4, no. 2 (2019): 24–40.

³¹ Hasan, Wijayanti, and Ratih, "Peranan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pada Masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis."

³² Putra Chaniago, "Dakwah Berbasis Konten Lokal: Analisis Ceramah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 20, no. 2 (2021): 176–91.

adat³³. Melalui upacara dan ritual ini, nilai-nilai adat yang terkandung dalam petatah petitih menjadi lebih kokoh dan terpatri dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Proses penyampaian petatah petitih juga dilakukan dalam konteks pendidikan informal di dalam keluarga, yang memiliki peran yang sangat penting sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai budaya, termasuk petatah petitih. Orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua sering menggunakan petatah petitih sebagai alat untuk memberikan nasihat atau mengajarkan etika kepada anak-anak dan anggota keluarga yang lebih muda. Proses ini terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga petatah petitih menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan moral dalam keluarga adat.

Tantangan utama dalam pelestarian petatah petitih adalah perubahan sosial yang cepat, terutama yang disebabkan oleh globalisasi dan modernisasi. Banyak masyarakat adat yang mulai kehilangan tradisi lisan mereka karena pengaruh pendidikan formal yang lebih mengutamakan sistem hukum dan moralitas modern³⁴. Akibatnya, generasi muda di beberapa komunitas adat tidak lagi mengenal atau memahami makna dari petatah petitih yang seharusnya menjadi bagian dari identitas budaya mereka, oleh karena itu, upaya pelestarian yang lebih terstruktur sangat diperlukan untuk memastikan bahwa petatah petitih tetap relevan dalam kehidupan masyarakat adat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, beberapa komunitas adat telah mulai menggunakan pendekatan baru dalam pelestarian petatah petitih, yaitu dengan mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan. Dokumentasi ini sering dilakukan dalam bentuk buku, artikel, atau publikasi lainnya yang berfungsi untuk merekam ungkapan-ungkapan petatah petitih agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan adanya dokumentasi tertulis, petatah petitih tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tradisi lisan, tetapi dapat diakses dan dipelajari oleh siapa saja yang tertarik dengan hukum adat dan kearifan lokal.

Perkembangan teknologi informasi juga telah membuka peluang baru bagi pelestarian petatah petitih. Media sosial, situs web, dan platform digital lainnya telah digunakan oleh beberapa komunitas adat untuk memperkenalkan petatah petitih kepada audiens yang lebih luas. Melalui media digital, petatah petitih dapat disebarkan secara cepat dan efisien, serta dapat diakses oleh generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Hal ini memungkinkan petatah petitih untuk tetap relevan di era modern, sekaligus memperkenalkan kebudayaan adat kepada masyarakat global³⁵. Selain menggunakan teknologi, beberapa komunitas adat juga mulai mengintegrasikan petatah petitih ke dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. Di sekolah-sekolah adat, petatah petitih sering diajarkan sebagai bagian dari pelajaran budaya dan sejarah lokal. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai adat kepada generasi muda sejak dini, sehingga mereka dapat memahami dan menghargai warisan budaya mereka³⁶, dalam pendidikan informal seperti pelatihan dan lokakarya adat, petatah petitih perlu diajarkan kepada anggota komunitas yang lebih muda untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini terus dilestarikan.

Proses pelestarian petatah petitih juga melibatkan adaptasi nilai-nilai adat tersebut ke dalam konteks modern, beberapa ungkapan petatah petitih mungkin memerlukan interpretasi baru agar tetap relevan dengan perubahan sosial yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, ungkapan "Melangkah di ujung pedang" yang mengajarkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan, dapat diterapkan dalam konteks modern untuk mengajarkan pentingnya mempertimbangkan risiko dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer. Dengan melakukan adaptasi ini, petatah petitih tetap dapat berfungsi sebagai panduan moral bagi masyarakat adat, tanpa kehilangan esensinya. Namun proses adaptasi ini harus dilakukan dengan hati-hati agar nilai-nilai inti yang terkandung dalam petatah petitih tidak hilang, salah satu prinsip utama dalam hukum adat adalah mempertahankan keseimbangan antara inovasi dan keberlanjutan dalam adat³⁷, sementara perubahan diperlukan agar nilai-nilai adat tetap relevan³⁸, hal ini harus dilakukan tanpa mengorbankan nilai-nilai inti yang menjadi dasar dari petatah petitih itu sendiri, tokoh adat memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses adaptasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip adat yang berlaku³⁹.

Pelestarian petatah petitih juga terkait erat dengan upaya menjaga identitas budaya masyarakat adat. Petatah petitih merupakan bagian dari sistem hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang telah ada selama berabad-abad. Oleh karena itu, pelestarian petatah petitih tidak hanya tentang menjaga ungkapan-ungkapan itu sendiri,

³³ Alik Ulfatus Solikah, Aqidatul Izzah, and Aurel Hamida Valeria, *Corak Budaya Indonesia Dalam Bingkai Kearifan Lokal* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024).

³⁴ Hutabarat et al., *Hukum Adat Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya*.

³⁵ Harmaini Harmaini et al., "Kehidupan Suku Anak Dalam Dengan Masyarakat Di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun," *ADIL* 4, no. 2 (2022): 63–76.

³⁶ Fitri Kartika Sari, Bunga Meisy Astria, and Siti Alisa, "Peran Dan Tantangan Generasi Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (August 16, 2024): 121–31.

³⁷ Febrian Chandra, "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup," *Jurnal Ekopendia* 5, no. 1 (2020): 103–10.

³⁸ Betha Rahmasari, Ariza Umami, and Tirta Gautama, "Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif," *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 60–77, <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>.

³⁹ Hasan, Wijayanti, and Ratih, "Peranan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pada Masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis."

tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan identitas budaya masyarakat adat, dengan melestarikan petatah petitih, masyarakat adat dapat terus mempertahankan dan merayakan warisan budaya mereka di tengah perubahan sosial yang terus terjadi, selain itu, pelestarian petatah petitih juga berperan dalam menjaga harmoni sosial di dalam masyarakat adat. Dengan adanya pedoman moral yang jelas, masyarakat adat dapat mencegah konflik sosial dan menjaga ketertiban dalam komunitas mereka. Ungkapan-ungkapan seperti "Yang tuo dihormati" yang mengajarkan penghormatan terhadap orang tua dan pemimpin adat

Hukum adat yang diinternalisasikan melalui petatah petitih bukan hanya merupakan sekumpulan aturan formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, pelestarian petatah petitih juga berarti menjaga keberlangsungan sistem hukum adat itu sendiri. Jika petatah petitih hilang, maka akan ada kekosongan nilai dalam sistem hukum adat yang dapat mengakibatkan disintegrasi sosial di masyarakat adat. Proses penyampaian dan pelestarian petatah petitih dalam masyarakat adat adalah upaya yang kompleks dan melibatkan berbagai metode dan strategi. Tradisi lisan, dokumentasi tertulis, pendidikan, serta adaptasi terhadap perubahan zaman semuanya memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan petatah petitih. Dengan demikian, petatah petitih tetap menjadi bagian yang hidup dari hukum adat yang tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat adat di tengah tantangan modernisasi.

SIMPULAN

Petatah petitih memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat adat di Indonesia sebagai panduan etika, moral, dan instrumen hukum tidak tertulis. Fungsi utamanya mencakup pembentukan norma-norma sosial yang mengarahkan perilaku individu, menjaga harmoni, serta menyelesaikan konflik melalui prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati. Petatah petitih tidak hanya berfungsi sebagai nasihat bijak, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, mulai dari hubungan antarmanusia hingga hubungan dengan alam. Proses penyampaian dan pelestarian petatah petitih yang umumnya dilakukan secara lisan kini dihadapkan pada tantangan globalisasi dan modernisasi. Banyak masyarakat adat yang mulai kehilangan tradisi lisan mereka karena pengaruh pendidikan formal dan modernisasi. Namun, dengan memanfaatkan teknologi dan integrasi ke dalam pendidikan formal, petatah petitih dapat tetap relevan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Media sosial, situs web, dan platform digital lainnya telah digunakan oleh beberapa komunitas adat untuk memperkenalkan petatah petitih kepada audiens yang lebih luas, memungkinkan nilai-nilai adat ini tetap hidup di era modern.

Adaptasi nilai-nilai petatah petitih ke dalam konteks modern juga penting untuk mempertahankan esensinya di tengah perubahan sosial. Ungkapan-ungkapan bijak dalam petatah petitih dapat diinterpretasikan ulang agar tetap relevan dengan tantangan kontemporer, seperti mengajarkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan di era modern. Namun, proses adaptasi ini harus dilakukan dengan hati-hati agar nilai-nilai inti yang terkandung dalam petatah petitih tidak hilang. Tokoh adat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses adaptasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip adat yang berlaku. Dengan demikian, pelestarian petatah petitih bukan hanya penting untuk menjaga ungkapan-ungkapan tersebut, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan identitas budaya dan harmoni sosial dalam masyarakat adat. Keberadaan petatah petitih yang diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci untuk menjaga struktur sosial yang stabil serta mencegah konflik dalam komunitas. Pelestarian ini juga mendukung keberlangsungan sistem hukum adat yang merupakan cerminan nilai-nilai moral masyarakat, menjaga kontinuitas dan stabilitas identitas budaya di tengah tantangan modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37–54.
- Alam, Farizki, Salsabella Vanisa Putri, Grace Oktavia, Anggita Yuniar, and Anida Ayu Aminati. "Nilai Nilai Eksistensi Tradisi Sekaten Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 343–55. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1236>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Ardiyanti, Adine, Siti Khoiriyah, and Dini Selasi. "Batik Craftsmen Write in the Context of Cultural Heritage and the Use of Digital Marketing." *Journal of Islamic Finance and Economics* 1, no. 01 (2024): 8–15.
- Armansyah, Yudi. "Kontribusi Seloko Adat Jambi Dalam Penguatan Demokrasi Lokal." *Sosial Budaya* 14, no. 1 (2017): 1–13.
- Aziiz, Muadz Abdul, Muhammad Humam Hikmah, Muhammad Revaldo Arkeisyia, Nadya Oktaviani Rahma, Nazwa Rahmannina Rustandi, Nisa Livani Marselia, and Ende Hasbi Nassarudin. "Analisis Hukum Adat Ketatanegaraan Di Kampung Dukuh." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 11 (2023): 11–20.

- Bagaskara, Arya, Kiki Muhamad Hakiki, Ratu Vina Rohmatika, Badruzaman Badruzaman, and Andi Eka Putra. "Identitas Kebalian; Rekonstruksi Etnik Bali Dalam Mempertahankan Identitas Pasca Konflik." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 16, no. 1 (2021): 49–74.
- Baruadi, Moh Karmin. "Sendi Adat Dan Eksistensi Sastra: Pengaruh Islam Dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo." *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 14, no. 2 (2012): 293–311.
- Chandra, Febrian. "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.70308/adagium.v1i1.1>.
- . "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Ekopendia* 5, no. 1 (2020): 103–10.
- Chandra, Febrian, Fitri Yanni, and Nessie Gusriyani. "Hukum Dan Demokrasi Indonesia Masa Depan." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (January 31, 2024): 1–11.
- Chaniago, Putra. "Dakwah Berbasis Konten Lokal: Analisis Ceramah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 20, no. 2 (2021): 176–91.
- Davidson, Jamie S, David Henley, and Sandra Moniaga. *Adat Dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Harmaini, and Febrian Chandra. "Selayang Pandang Hukum Adat Di Kabupaten Merangin (Kajian Masyarakat Hukum Adat)." *Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020): 32–39.
- Harmaini, Harmaini, Febrian Chandra, Kusaimah Kusaimah, and Julia Susanti. "Kehidupan Suku Anak Dalam Dengan Masyarakat Di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun." *ADIL* 4, no. 2 (2022): 63–76.
- Hasan, Nur Arief Ibnu, Yeni Wijayanti, and Dewi Ratih. "Peranan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pada Masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis." *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)* 4, no. 2 (2023): 463–75.
- Hasrul, Hasrul, Azwar Ananda, and Khairani Khairani. "Enkulturas Petatah Petitih Minangkabau Sebagai Upaya Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Generasi Muda." *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)* 7, no. 3 (2022): 178–94.
- Hutabarat, Sumiaty Adelina, Loso Judijanto, Erman I Rahim, Yeni Nuraeni, Takdir Takdir, Wa Ode Zamrud, Citranu Citranu, Herman Herman, and I Kadek Kartika Yase. *Hukum Adat Indonesia: Sejarah Dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Johansen, Poltak, M Natsir, and Benedikta Juliatri Widi Wulandari. "Adat Dan Hukum Adat Pada Komunitas Adat Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur." Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat, 2019.
- Kistoro, Hanif Cahyo Adi, and Aminah Nur Latifa Sibarani. "Relevansi Konsep Nilai Petatah Petitih Sunan Gunung Djati Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 4, no. 2 (2019): 24–40.
- Lauren, Cindy Cintya. "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 874–84.
- Mubarok, Asnawi, Adinda Alviana, Findia Putri Marselina, Muhammad Ananda Bakti Febriansyah, Saira Shabrina, and Tiara In Gayatri. "Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Di Era Otonomi Daerah: Tantangan Dan Peluang." *Almufti Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 69–77.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Oktaviana, Anita, and Hafizhatul Munawwarah. "Nilai Utama Dalam Pengasuhan Suku Bangsa Indonesia." In *Annual Conference on Islamic Early Childhood Education (ACIECE)*, 5:81–88, 2021.
- Pide, A Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenada Media, 2017.
- Pratama, Anggerdi Adji, Jamiatur Robekha, and Musa Alam Mulya. "Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Di Indonesia." Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023.
- Pudjiastuti, Sri Rahayu, Anita Permatasari, Asep Nandang, and Iwan Gunawan. "Tantangan Dalam Menjaga Identitas Budaya Baduy Luar Dan Baduy Dalam Pada Era Perubahan." *Jurnal Citizenship Virtues* 3, no. 2 (2023): 630–37.
- Rahmasari, Betha, Ariza Umami, and Tirta Gautama. "Pengaruh Hukum Adat Dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif." *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 60–77. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>.
- Rifa'i, Iman Jalaludin. *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sari, Darwan. *Tradisi Lisan Kantola Pada Masyarakat Muna: Bentuk, Fungsi, Dan Makna*. Penerbit NEM, 2023.
- Sari, Fitri Kartika, Bunga Meisy Astria, and Siti Alisa. "Peran Dan Tantangan Generasi Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (August 16, 2024): 121–31.

Solikhah, Alik Ulfatus, Aqidatul Izzah, and Aurel Hamida Valeria. *Corak Budaya Indonesia Dalam Bingkai Kearifan Lokal*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.

Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

Yusrizal, Yusrizal. "Corak Hukum Adat Dalam Tradisi Lisan Peribahasa Adat Jambi." *SEMBILAN: Jurnal Hukum Dan Adat* 1, no. 2 (2023): 59–74.